

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG HARI OTONOMI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi dengan

titik berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995

merupakan hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia;

b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan

Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dipandang

perlu menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah

dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI OTONOMI DAERAH.

PERTAMA: tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

KEDUA : Hari Otonomi Daerah bukan merupakan hari libur.



- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO